



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya Kusumaharta

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos: 55163
Telp. (0274) 4396955 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 800./666/DP/2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (DPP) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- Pertama : Menetapkan Tim Satgas SPIP pada Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Uraian Tugas Satgas SPIP tersebut Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Penanggung jawab :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPIP.
 - b. Bersama-sama seluruh pegawai mengimplementasikan SPIP DPP.
 - c. Mengkoordinir tugas Tim Satgas SPIP DPP.
 2. Ketua :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP DPP.
 - b. Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP DPP.
 - c. Memimpin pelaksanaan tugas Satgas SPIP DPP.
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP DPP kepada Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta.
 3. Sekretaris :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas SPIP DPP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
 - b. Membantu Ketua dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP di DPP.
 - c. Membantu Ketua membuat laporan pelaksanaan SPIP DPP.
 4. Anggota :
 - a. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas SPIP DPP.
 - b. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen Satgas SPIP DPP.
 - c. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas SPIP DPP.
 - d. Memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai DPP.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal : 30 Desember 2023

PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
Nomor : 800.1066/0PP/2023
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**TIM SATUAN TUGAS SPIP
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Sukidi, SE, M.Si	Plt. Kepala Dinas
2.	Ketua	Ir. M. Imam Nurwahid	Kepala Bidang Pangan
3.	Sekretaris	Ashardini E. Setianingsih, STP, MT.	Kasubag Keuangan dan PEP
4.	Anggota	1. drh. Sri Panggarti	Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan
		2. Eny Sulistyowati, SP.	Kepala Bidang Pertanian
		3. Tuti Setianingsih, A.Md.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Laksmi Kuswandari, S. Pi.	Ketua Tim Kerja Bimbingan Usaha Perikanan
		5. drh. Diah Ayu Utami	Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
		6. Mbari Ambarwati, SP.	Ketua Tim Kerja Bimbingan Usaha Pertanian
		7. Elys Tryana, SP.	Ketua Tim Kerja Sarana Prasarana Pertanian
		8. drh. Supriyanto, M. VPH.	Ketua Tim Kerja Ketahanan Pangan
		9. Yuanita Ari Astuti, S.Pt.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan
		10. Siti M. Laelia, SE.	Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 30 Desember 2023

PLT. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA
DINAS
PERTANIAN DAN
PANGAN
SUKIDI, SE, MSi
NIP. 196811061992030005

